



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 26 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Indah Ikhwan¹, Elwi Danil², Fadillah Sabri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: **Indah Ikhwan¹**

Abstract: *The government implemented the policy to prevent the Covid-19 virus in correctional institutions by issuing Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning Requirements for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19 which was later changed to Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19. The existence of this policy of providing home assimilation has become a social controversy in society because of the repetition of criminal acts committed by prisoners while undergoing the home assimilation program. The research method used is empirical juridical. This research utilizes primary data and secondary data. The results of the research show that the implementation of home assimilation is in accordance with the applicable SOP, although there are still those who repeat criminal acts which cause their home assimilation to be revoked. Implementing home assimilation is one way to reduce overcapacity in correctional institutions. Supervision of the implementation of home assimilation is carried out by visiting clients' homes, via telephone and video calls. In implementing home assimilation, the obstacles faced are influenced by five factors in law enforcement.*

Keywords: *Assimilation, Convicts, Correctional Institutions*

Abstrak: Kebijakan pencegahan virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Adanya kebijakan pemberian asimilasi rumah ini menjadi kontroversi sosial di masyarakat karena terjadinya pengurangan tindak pidana dilakukan oleh narapidana saat menjalani program asimiliasi rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan asimilasi rumah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku meskipun masih ada yang melakukan pengurangan tindak pidana yang menyebabkan asimilasi rumahnya dicabut. Pelaksanaan asimilasi rumah merupakan salah satu cara mengurangi overkapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan terhadap pelaksanaan asimilasi rumah ini dilakukan dengan kunjungan ke rumah klien, melalui telepon dan *video call*. Dalam pelaksanaan asimilasi rumah ini kendala yang dihadapi dipengaruhi oleh lima faktor dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang salah satu unsur penegakan hukum dilakukan dengan adanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan kemudian menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili. Sistem ini juga mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹ Komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Saharjo saat pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya Saharjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan derita kepada narapidana karena dihilangkannya kebebasan bergerak, juga ditujukan untuk membimbing agar bertaubat, mendidik agar ia menjadi masyarakat Indonesia yang berguna.²

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan. Selain tujuannya terhadap pelaku tindak pidana sebagai warga binaan sistem ini juga memiliki tujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.³ Sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana.

Pembinaan bertujuan untuk menjadikan narapidana dan anak pidana menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam pembinaan narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soeroso yaitu seluruh proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan yang dibutuhkan

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan SPP Kumpulan Karangan Buku Kedua*, cet. I, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm.140.

² Petrus Irwan P dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR.Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 16.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, alinea ke 7.

untuk menjadi warga berguna.⁴ Pembinaan narapidana ini berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan baru akan sempurna, jika di dalam pelaksanaannya ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memenuhi syarat.⁵ Fasilitas pembinaan itu terdiri dari fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana salah satu bentuk pembinaan narapidana dan anak pidana adalah asimilasi.⁶ Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 4 menyatakan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 44 ayat 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 narapidana yang dapat diberikan asimilasi yaitu narapidana yang memenuhi syarat :

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian asimilasi dilakukan dengan petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap narapidana dan anak yang akan dilakukan asimilasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan dilakukan penilaian oleh Tim Pengamat Masyarakat untuk direkomendasikan kepada Kakanwil. Tahap terakhir yaitu setelah dikeluarkan rekomendasi dan persetujuan kakanwil maka usulan dan rekomendasi itu diajukan ke Dirjen Pemasyarakatan.⁷

Asimilasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan over kapasitas yang membuat Lembaga pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitasnya. Hampir seluruh Lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah over kapasitas. Over kapasitas ini merupakan suatu keadaan saat Warga Binaan Pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu lembaga pemasyarakatan. Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik.⁸

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana dan anak pidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait *Covid-19* mulai 31 Maret 2020 lalu. Virus *Covid-19* ialah virus yang menimbulkan peradangan respirasi. *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus pada tahun 2019 di seluruh dunia. *Covid-19* pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif *Covid-19* di Indonesia. Penetapan *Covid-19* sebagai pandemi global bertepatan pada 11 Maret 2020 oleh Direktur Jenderal World Health Organization dan kemudian diterbitkan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Musibah Non Alam Penyebaran Corona Virus Diase 2019 sebagai musibah nasional. Dalam menanggulangi serta meminimalisir penyebaran virus *Covid-19* diambil dengan mempraktikkan program pola hidup sehat, social distancing serta *physical distancing* kepada warga luas. Pada masa pandemi *Covid-19* perlindungan terhadap narapidana perlu dilakukan karena narapidana juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan dinilai menjadi salah satu tempat yang sangat berisiko

⁴ C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.144.

⁵ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV Armiko, Bandung, 1998, hlm.94.

⁶ Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.106.

⁷ Petrus Iwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, IndHill Co, Jakarta, 2007, hlm.72.

⁸ *Ibid.*

mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dominan melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sehingga mengancam ribuan orang apabila seorang saja terinfeksi virus *Covid-19* untuk itu perlu diberlakukannya strategi pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan pencegahan virus *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Setelah 6 (enam) bulan berjalan peraturan ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dimana perubahan terakhir terdapat pada Pasal 45 tentang perpanjangan program asimilasi *Covid-19* yang dilaksanakan sampai 30 Juni 2022. Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* asimilasi diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2023.

Asimilasi ini pelaksanaannya dikontrol oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Mereka berperan sebagai pembimbing dan pengawas narapidana yang juga disebut dengan klien. Tujuan dari pembimbingan dan pengawasan itu adalah agar narapidana itu dapat hidup bermasyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.⁹

Pada Awal Tahun 2022 berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan kepada lebih dari 1.000 Klien Pemasyarakatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program Asimilasi di rumah. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki Narapidana membuat mereka tidak dapat langsung bekerja. Hal tersebutlah yang mendorong Narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali.

Pelaksanaan Asimilasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dapat kita lihat dari data 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2020 asimilasi *covid-19* diberikan kepada 159 orang narapidana, pada tahun 2021 diberikan kepada 172 narapidana dan tahun 2022 diberikan kepada 123 narapidana. Dalam pelaksanaan asimilasi *covid-19* ini masih

⁹ Anna Maria Magdalenna Pridag, "Efektifitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Asimilasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam rangka Covid-19", Adigama : Jurnal Hukum, Vol 4 No 1, 2021, hlm.14.

ditemukannya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah diberikan hak asimilasi tersebut.¹⁰

Contoh narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu narapidana inisial YA dengan kasus tindak pidana pencurian. Setelah mendapatkan asimilasi *covid-19* narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian. Contoh lain dapat dilihat dari narapidana inisial AS dengan kasus tindak pidana pemerkosaan. Setelah mendapat asimilasi *covid-19* narapidana ini juga melakukan tindak pidana kembali tetapi dengan jenis pidana yang berbeda yaitu tindak pidana narkoba. Terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana ini hak asimilasi yang didapatkan dicabut dan mereka kembali menjalani masa pidana yang tersisa diakumulasikan dengan masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap tindak pidana barunya.¹¹

Dari contoh kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tersebut jika kita kaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka tujuan tersebut belum tercapai. Dimana tujuan dari pemasyarakatan itu adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

METODE

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum empiris (*social legal approach*) yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹² Pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan.¹³ Hal ini akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pemberian Asimilasi kepada narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan, memberik kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana serta mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* ada beberapa perubahan terkait syarat dokumen asimilasi dan narapidana yang tidak dapat diberikan asimilasi di rumah dilihat pada table berikut yaitu :

¹⁰ Pra penelitian dengan cara meminta data dari subbidang bimbingan narapidana dan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, 17 Januari 2022.

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.17.

Tabel 1. Perbedaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020

No	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020
1	<p>Pada Pasal 4 syarat asimilasi melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan; laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. 	<p>Pada Pasal 5 syarat asimilasi melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan; laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19; surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain; laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan.
2	<p>Pada Pasal 8 Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana : Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.</p>	<p>Pada Pasal 11 Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika di atas 5 tahun; terorisme; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan hak asasi manusia yang berat; kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Narapidana yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian setelah itu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* diubah kembali menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Perubahan dari Permenkumham ini adalah Pasal 11 huruf j diubah menjadi kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selain itu perubahan jangka waktu pelaksanaan asimilasi juga dilakukan yaitu pada pasal 45 dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Seiring berjalannya waktu Permenkumham ini kembali berubah yaitu pada tanggal 28 Desember 2021 dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dimana pada peraturan ini jangka waktu pelaksanaan asimilasi sampai dengan 30 Juni 2022. Jangka waktu pelaksanaan asimilasi kembali berubah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yaitu sampai dengan 30 Juni 2023.

Dalam pelaksanaan asimilasi dan asimilasi *Covid-19* terdapat beberapa perbedaan baik dari syarat maupun proses pelaksanaannya. Perbedaan Asimilasi dan Asimilasi *Covid-19* dapat kita pada table berikut :

Tabel 2. Perbedaan Asimilasi dan Asimilasi Rumah

No	Idikator	Asimilasi	Asimilasi Rumah / Asimilasi <i>Covid-19</i>
1.	Aturan	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2.	Syarat	Asimilasi dapat diberikan kepada semua tindak pidana termasuk untuk tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Asimilasi tidak diberikan kepada yang terancam jiwanya dan yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.	Asimilasi dapat diberikan kepada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asimilasi tidak dapat diberikan kepada semua tindak pidana dimana untuk tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tidak dapat diberikan asimilasi <i>Covid-19</i> .

3.	Tempat Pelaksanaan	Narapidana melaksanakan asimilasi di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan. Di dalam pemasyarakatan asimilasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dan di luar pemasyarakatan dilakukan dengan cara bekerja dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat.	Narapidana melaksanakan asimilasi dengan kembali ke rumah masing-masing bersama keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar rumah mereka.
----	--------------------	--	--

Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Proses pemberian asimilasi pada saat pandemi *Covid-19* dimulai dengan memberikan sosialisasi terkait program asimilasi rumah. Sosialisasi diberikan kepada seluruh Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang baik yang menerima asimilasi rumah maupun yang tidak. Sosialisasi yang diberikan adalah tentang syarat pemberian asimilasi hingga hak dan kewajiban apa saja yang diberikan kepada Narapidana ketika asimilasi rumah dilaksanakan. Sosialisasi ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dan narapidana. Sosialisasi terkait program asimilasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik (Binadik) selaku penanggung jawab program asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Setelah dilakukan sosialisasi maka kemudian dilakukan pendataan narapidana. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi dimana pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan data yang ada pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Sistem Database Pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh bisnis proses Pemasyarakatan. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas.

Dalam program asimilasi ini harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Pelaksanaan asimilasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Persyaratan substantif, yaitu :

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
Waktu 6 bulan yang dimaksud terhitung dari sebelum tanggal pemberian Asimilasi.
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
Program pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana peribadahan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (program senam pagi, pemberian sarana olahraga, penyuluhan HIV AIDS, dan pemberian makanan yang layak terhadap warga binaan). Pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan keterampilan kerja dan pembinaan latihan kerja dan produksi seperti pembuatan sandal hotel, design interior, kemandirian pertanian berupa budidaya kangkung, dan jasa pengelasan, jasa pangkas rambut, jasa laundry, jasa perikanan berupa budidaya lele, jasa perkayuan yang menghasilkan perabot, pembuatan roti (bakery), serta anyaman lidi yang menghasilkan tatakan buah.
- c) Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

¹⁴ Wawancara dengan Ari Muzarahman selaku Fungsional Umum Subsidi Registrasi pada Lapas Kelas IIA Padang.

2. Pesaratan administratif, yaitu :

- a) Fotokopi Kutipan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kalapas; Laporan ini dibuat secara berkala untuk mencatat perkembangan narapidana selama mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Laporan perkembangan narapidana harus dibuat dengan benar dan teliti tanpa ada rekayasa, sehingga narapidana termotivasi untuk berkelakuan baik dan mengikuti segala proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Laporan perkembangan pembinaan narapidana ini dibuat secara gratis tanpa dipungut biaya.
- d) Salinan register F dari Kalapas; Salinan register F ini adalah daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya.
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kalapas;
- f) Surat pernyataan narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
- g) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain; Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.
- h) Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan tentang pihak keluarga yang menerima narapidana, keadaan di sekitar tempat narapidana melakukan asimilasi dan pihak-pihak yang ada hubungan dengan narapidana yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan;
- i) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi.
- j) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana. Laporan ini dibuat dengan metode mengukur resiko pengulangan tindak pidana pada klien melalui Instrumen Resiko Residivisme Indonesia (RRI), memastikan klien tidak mengulangi perbuatannya dan membuat komitmen dengan surat pernyataan klien.

Pesaratan administratif selain harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan juga harus dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang memberikan pertimbangan dan saran dalam rangka tugas pengamatan terhadap program pembinaan dan pembimbingan yang dijalani oleh narapidana. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) ini terdiri dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pusat, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) wilayah dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) daerah.

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) terdiri dari pejabat-pejabat pada Lapas, Bapas, atau pejabat terkait lainnya.¹⁵

Data narapidana yang telah memenuhi syarat substatif dan syarat administratif yang mengikuti program asimilasi pada Lapas Kelas IIA Padang dan telah dilakukan pengawasan pada Bapas Kelas I Padang dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut :¹⁶

Tabel 3. Asimilasi Rumah Narapidana Pada Lapas Kelas IIA Padang Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA	TINDAK PIDANA
1	2020	184 orang	Tindak Pidana Umum; Tindak Pidana Narkotika; Tindak Pidana Perlindungan Anak.
2	2021	44 orang	Tindak Pidana Umum; Tindak Pidana Narkotika yang hukuman kurang dari 5 tahun;
3	2022	78 orang	Tindak Pidana Umum; Tindak Pidana Narkotika yang hukuman kurang dari 5 tahun;

Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah tidak dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah sebanyak 184 orang yang terhitung dari bulan Maret 2020 sampai Desember 2020. Asimilasi rumah diberikan kepada semua tindak pidana baik tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, pemerasan dan tindak pidana khusus seperti narkotika, tindak pidana terhadap perlindungan anak, dan tindak pidana migas. Pada tahun 2021 jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 berjumlah 44 orang dimana dari data yang didapatkan ini terdapat penurunan jumlah narapidana yang mendapatakan asilimilasi rumah. Penurunan ini dikarenakan pada bulan Desember tahun 2020 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dimana pada Permenkumham 32 Tahun 2020 dilakukan penyempurnaan yang mengatur tentang 11 (sebelas) tindak pidana yang tidak dapat diberikan asimilasi rumah sehingga dalam pemberian asimilasi rumah prosesnya lebih dipertegas. Dari data yang penulis dapatkan di lapangan untuk residivis, tindak pidana narkotika yang hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan tindak pidana terhadap perlindungan anak tidak dapat diberikan asimilasi rumah. Kemudian dapat kita lihat pada tahun 2022 jumlah narapidana yang mendapat asimilasi rumah jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 78 orang dimana jumlahnya juga direkapitulasi dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 dengan narapidana yang dominan mendapatkan asimilasi rumah pada tahun ini yaitu narapidana tindak pidana narkotika yang hukumannya rata-rata 2 s/d 4 tahun penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kalapas Kelas IIA Padang, Bapak Era Wiharto, pelaksanaan asimilasi rumah ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan dijalankan sebaik mungkin agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi. Narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah ini keseluruhannya merupakan narapidana laki-laki dewasa.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan Mona Ariska Putri, selaku Kasi Binadik pada Lapas Kelas IIA Padang.

¹⁷ Wawancara dengan Era Wiharto, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Padang.

Dikarenakan karena asimilasi dilakukan di rumah narapidana diarahkan untuk membantu pekerjaan rumah ataupun kembali ke profesi sebelumnya jika memungkinkan seperti bertani, berkebun, berdagang ataupun profesi lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Proses Asimilasi Rumah memberikan kemudahan bagi narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat. Ketika Narapidana melakukan aktivitas harus ada bukti otentik atas pekerjaan yang dilakukan seperti foto atau video call dengan Petugas Kemasyarakatan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam kurun waktu 3 tahun telah terjadi 18 tindak pidana baru yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan Asimilasi Rumah. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana baru ini maka akan dijemput kembali oleh pihak lapas dari polres terdekat yang berada disekitar daerah rumah narapidana yang diberikan asimilasi, selanjutnya diperiksa lalu dicabut hak asimilasinya oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang serta berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dan harus menjalani sisa masa tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan sambil menunggu proses dan putusan atas tindak pidana baru yang dilakukannya.¹⁹

Pengawasan Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

Dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 jo Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, mengatur mengenai asimilasi yang diberikan kepada narapidana dapat dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dapat melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan berubah statusnya menjadi Klien Pemasyarakatan (dewasa dan anak dibawah umur).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapas Kelas I Padang yaitu Bapak Karto Raharjo menyatakan bahwa tidak terlepas wilayah Sumatera Barat memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan kapasitas lembaga pemasyarakatan telah mengalami *overcrowding* dapat menjadi kluster penyebaran Covid-19. Dimana sebelumnya, pengawasan dan pembimbingan asimilasi bagi klien pemasyarakatan yang dilaksanakan di luar lembaga oleh Balai Pemasyarakatan akan diawasi dan dibimbing langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan, namun karena tingginya resiko terpapar Covid-19 maka dikeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara *daring*.²⁰

Proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan terhadap klien dibawah tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan metode *daring* mengacu pada Surat Edaran dari Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya tidak lain merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bapas Klas I Padang terkait data warga binaan pemasyarakatan yang mendapat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Tahun 2022 sebanyak 404 klien pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan, terdapat beberapa prosedur dalam pelaksanaannya. Selain itu, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi terdapat beberapa prosedur pelaksanaan yang mengalami perubahan. Adapun untuk proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang selama ini

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wawancara dengan Mona Ariska Putri, selaku Kasi Binadik pada lapas Kelas IIA Padang.

²⁰ Wawancara dengan Karto Raharjo, selaku Kepala Bapas Kelas I Padang.

dilakukan secara langsung namun akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi, oleh sebab itu dialihkan dengan menggunakan metode *daring* atau secara *online*.²¹

Namun untuk prosedur pelaksanaannya sendiri tidak terjadi perubahan seperti pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan saat sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*. Dalam prosedur pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di atur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 33 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kendala-Kendala Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang

Pelaksanaan Asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* pasti saja tidak akan berjalan baik saja. Dalam pelaksanaan Asimilasi Rumah ada kendala-kendala yang membuat sedikit kesulitan dalam prosesnya. Kendala-kendala pelaksanaan asimilasi jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka terkait kendala apa saja yang dialami selama proses pemberian asimilasi bagi narapidana, yaitu :²²

1. Faktor Penegak Hukum;

Kualitas sumber daya manusia petugas pengamanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang masih kurang dalam memberikan informasi dan penjelasan terkait asimilasi terhadap narapidana dikarenakan petugas pemasyarakatan tamatan tingkat pendidikan SLTA dimana hal ini mempengaruhi pekerjaan teknis setiap harinya sehingga masih banyak narapidana yang seharusnya belum memenuhi syarat tetapi mengajukan diri untuk mendapatkan asimilasi ini.

2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya;

Ketidajelasan alamat tempat tinggal yang akan dituju oleh narapidana ketika mereka memperoleh asimilasi dan bebas. Karena program asimilasi rumah harus ada kepastian alamat yang akan dituju oleh narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

3. Faktor masyarakat;

Kekhawatiran masyarakat dalam menerima kembali narapidana yang bebas karena memperoleh asimilasi rumah. Kalapas menuturkan bahwasanya ada beberapa pendapat negatif yang beredar di masyarakat dan masuk ke Lapas Kelas IIA Padang. Dalam hal ini masyarakat mempertanyakan kepastian apakah narapidana yang bebas tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi dan selain itu juga beberapa di antaranya berpendapat bahwasanya Lapas adalah salah satu tempat aman bagi narapidana daripada kembali ke masyarakat karena hal ini disebabkan kondisi ekonomi di luar Lapas yang sedang sulit akibat *Covid-19* ini.

Selain dalam pelaksanaan asimilasi, kendala juga terjadi dalam pengawasan asimilasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan asimilasi ditinjau dari teori penegakan hukum yaitu :²³

1. Faktor Penegak Hukum;

Kuantitas atau jumlah sumber daya manusia petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang masih belum memadai atau kurang dalam melakukan pengawasan bagi klien pemasyarakatan dikarenakan ruang lingkup kerja Balai pemasyarakatan Kelas I Padang yang cukup luas yaitu di 11 wilayah dengan jumlah narapidana yang cukup banyak

²¹ Wawancara dengan Yangki Yama Permindo, selaku Kepala Subseksi Klien Dewasa pada Bapas Kelas I Padang.

²² Wawancara dengan Era Wiharto, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

²³ Wawancara dengan Karto Raharjo, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

- menyebabkan tidak berjalan dengan optimal pengawasan yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Padang terhadap klien.
2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya;
 - a. Sarana dan prasarana yang juga sangat menentukan keberhasilan pengawasan terhadap klien masyarakatan seperti anggaran merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya pembimbingan dan pengawasan dengan baik, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang diperlukan agar pembimbingan dan pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas, Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari mengunjungi rumah klien anak serta membutuhkan sarana dan prasarana dalam melakukan pembimbingan di Bapas Kelas I Padang yang masih sangat kurang.
 - b. Kurangnya komunikasi dengan menggunakan sarana *video call* sehingga terkadang untuk mengetahui keberadaan klien masyarakatan berada dimana sebagai bentuk pengawasan tidak terlaksana. Hal ini, dikarenakan faktor ekonomi klien masyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup masih susah apalagi untuk membeli kuota internet. Selain itu, kesadaran hukum pihak keluarga klien masyarakatan masih kurang sehingga syarat untuk melaporkan dan untuk mendapatkan bimbingan melalui *video call* yang merupakan bagian dari asimilasi di rumah kerap tidak dilakukan.
 3. Faktor Masyarakat.
 - a. Masyarakat masih memiliki pandangan yang tidak baik terhadap narapidana apabila mereka berbaur di masyarakat sehingga masyarakat tidak mau menerima kehadiran narapidana di lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pandangan yang tidak baik terhadap latar belakang narapidana karena pernah melakukan tindak pidana, masih kurang percayanya masyarakat terhadap kualitas pembinaan yang telah dijalankan narapidana di dalam Lembaga Masyarakatan, dan masih kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat terhadap penerimaan narapidana di dalam lingkungannya.
 - b. Masyarakat menjadi salah satu inti dari program asimilasi rumah ini dimana masyarakat adalah tempat untuk mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan normal dan bersosialisasi. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan karena kekhawatiran masyarakat terhadap narapidana mengulangi kembali perbuatannya dan membuat kekacauan di masyarakat sehingga berdampak pada psikologis dari narapidana dimana mereka merasa tertekan oleh lingkungan sosial ketika ingin bersosialisasi di masyarakat dan menyebabkan mereka tidak ingin untuk menjalankan asimilasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Setelah syarat dipenuhi Tim Pengamat Masyarakatan memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan data rekomendasi tersebut Kepala Lembaga Masyarakatan menyetujui usulan pemberian asimilasi dan menetapkan putusan pemberian asimilasi. Pada tahun 2020 jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah sebanyak 159 orang, Pada tahun 2021 jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi berjumlah 175 orang, dan Pada tahun 2022 jumlah narapidana yang mendapat asimilasi rumah jumlahnya lebih sedikit dari 2(dua) tahun sebelumnya yaitu sejumlah 123 orang. Pelaksanaan asimilasi rumah ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan dijalankan

- sebaik mungkin agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi. Dalam kurun waktu 3 tahun telah terjadi 34 tindak pidana baru yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan Asimilasi Rumah. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana baru ini maka akan dijemput kembali oleh pihak lapas dari polres terdekat yang berada disekitar daerah rumah narapidana yang diberikan asimilasi, selanjutnya diperiksa lalu dicabut hak asimilasinya.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Padang dalam 3 tahun terakhir terhadap 306 klien masyarakatan. Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Masyarakatan melalui Pembimbing Masyarakatan, terdapat beberapa prosedur dalam pelaksanaannya. Akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi terdapat beberapa prosedur pelaksanaan yang mengalami perubahan dimana untuk proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang selama ini dilakukan secara langsung namun akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi, oleh sebab itu dialihkan dengan menggunakan metode *daring* atau secara *online*.
 3. Kendala yang dialami selama proses pemberian asimilasi bagi narapidana ditinjau dari faktor penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dimana petugas belum sepenuhnya mengerti tentang asimilasi *covid-19* ini sehingga penyampaian ke narapidana kurang tersampaikan informasinya dengan baik dan lengkap, faktor sarana dan prasarana dimana ketidakjelasan alamat tempat tinggal yang akan dituju oleh narapidana ketika mereka memperoleh asimilasi dan bebas, dan faktor masyarakat dimana adanya kekhawatiran masyarakat dalam menerima kembali narapidana yang bebas karena memperoleh asimilasi rumah.

REFERENSI

- A. Widiada Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi Masyarakatan, CV Armiko, Bandung, 1998.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Black Henry Campbell, Black's Law Dictionary, St Paul Minosota, West, Publishing, 1998.
- C. I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, Jakarta, 1995.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Masyarakatan, Cetak Biru Pembaharuan Sistem Masyarakatan, 2008.
- Didin Sudirman, Masalah-masalah Aktual Bidang Masyarakatan, Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Depkunham RI, Jakarta, 2006.
- Didin Sudirman, Naskah Rancangan Cetak Biru Pembaharuan Masyarakatan, Departemen Hukum dan HAK Asasi Manusia Direktorat Jenderal Masyarakatan, 2008.
- Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi dan Masyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Dwi Adi K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, 2001.
- Dwidja Prayitno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Ela Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Terbuka Jakarta", ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No 1, 2017.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, Perkembangan Sistem Masyarakatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Evan C, Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Masyarakatan di Indonesia, Calpulis, Yogyakarta, 2016.

- J.E Sahetapy, Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Radjawali, Jakarta, 1982.
- John Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan SPP Kumpulan Karangan Buku Kedua, cet. I, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Ninie Suparnie, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1994.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Pertrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1995.
- Petrus Irwan P dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran DR. Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, CV Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, IndHill Co, Jakarta, 2007.
- Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Aksrana, Jakarta, 1987.
- Saharjo, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Suka Miskin, Bandung, 1979.
- Sarjoeno Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudj, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Grafindo Persada., Jakarta, 1983.
- Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pt. Indah, Surabaya, 1995.
- Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Bandung, 1986.
- Tolib Setiadi, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Anna Maria Magdalenna Pridag, “Efektifitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Asimilasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam rangka Covid-19”, Adigama : Jurnal Hukum, Vol 4 No 1, 2021.

Rizqi Mely Trimiayati, “Pembebasan Narapidan dalam Perspektif Konsep Asimilasi Pandemi Covid-19”, Poltekip : Vol 4 No 3, 2020.

Sahat Marulu Tua Situmeang, “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19”, Litigasi: Vol 21 No 2, 2020.

Velycia Maya Yuwanta, “Pemidanaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurist-Diction: Jurnal Hukum Vol 2 No 4, 2019.

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>